
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

JAMINAN PEMERINTAH UNTUK TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN COVID-19

Sephin Fitriah, Rio Christiawan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sephin.pepin@gmail.com

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dikarenakan munculnya Virus Corona yang menimbulkan Penyakit Infeksi Emerging Baru yang dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat awal pandemi dan faktor kelelahan ditengarai menjadi faktor penyebab para tenaga kesehatan terjangkit COVID-19, dikarenakan seluruh tenaga kesehatan dikerahkan secara serentak untuk melayani ribuan pasien COVID-19. Untuk itu perlu diteliti terkait jaminan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Apakah kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya pada saat pandemi berlangsung. Sehingga dapat diketahui kebijakan seperti apa yang tepat dalam memberikan perlindungan bagi para tenaga kesehatan di masa pandemi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis maupun dokumen lainnya. Dari hasil kajian yang dilakukan dapat ditemukan dan disimpulkan ; *Pertama*, Kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam tataran substansi setidaknya telah terpenuhi namun perlu diperkuat lagi dalam tataran implementasi. *Kedua*, jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur dipelbagai kebijakan pemerintah, dengan membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif guna mengeliminasi terpaparnya tenaga kesehatan dari virus tersebut.

Kata kunci : *Kebijakan; Perlindungan Hukum; Tenaga Kesehatan; COVID-19.*

ABSTRACT

At the beginning of 2020, the world faced unprecedented global health and socioeconomic crisis. This was due to the emergence of the Corona Virus which caused a New Emerging Infectious Disease known as Corona Virus Disease 2019 or COVID-19. The scarcity of Personal Protective Equipment (PPE) at the beginning of the pandemic and the fatigue factor were suspected to be factors causing health workers to contract COVID-19, because all health workers were deployed simultaneously to serve thousands of COVID-19 patients. For this reason, it is necessary to examine the guarantee of protection for health workers involved in handling COVID-19. Whether the legal policies issued by the Government are in accordance with applicable legal provisions and how they are implemented during the pandemic. So that it can be known what kind of policies are appropriate in providing protection for health workers during the pandemic. The type of research applied was normative legal research with library research methods conducted by reviewing written regulations and other documents. From the results of the study, it can be found and concluded : First, the legal protection policy for health workers in handling COVID-19 issued by the Government of Indonesia at the substance level had at least been fulfilled but needed to be strengthened at the implementation level. Second, the guarantee of legal protection for health workers in terms of occupational health and safety had been regulated in various government policies, by balancing rights and obligations through preventive and repressive measures to eliminate the exposure of health workers to the virus.

Keywords : Policy; legal protection, health workers, COVID-19

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara empiris sudah satu tahun lebih Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) berlangsung di Indonesia, sejak World Health Organization (WHO) menyatakannya menjadi Global Pandemic pada 11 Maret 2020, dan kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya kebijakan yuridis Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional sekaligus untuk mensinergikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar menetapkan kebijakan masing-masing dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pandemi COVID-19 yang kini telah bermetamorfosa menjadi varian Delta dan Omicron telah menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh secara signifikan dalam aspek kesehatan masyarakat dan hukum, dengan lahirnya berbagai kebijakan hukum yang fokus pada pelaksanaan program bidang kesehatan yang hampir seluruhnya terfokus pada penanganan COVID-19.

COVID-19 terlebih lagi Omicron kini telah menjadi isu kolektif universal yang menggetarkan seluruh Negara. Dampaknya di masyarakat tidak memandang batas-batas sosial, birokrasi, struktural, dan dimensi penanganannya merambah kehidupan orang perorangan, lokal, nasional, regional bahkan internasional. Wabah COVID-19 dan berbagai variannya menjangkiti hampir seluruh wilayah di tanah air. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah banyaknya orang yang berguguran karena penyakit tersebut, baik masyarakat maupun Tenaga Kesehatan yang telah berjuang sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Setelah kasus pertama diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditemukan pada 2 (dua) pasien WNI, pemerintah segera menghimbau warga agar tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *panic buying* dengan membeli Alat Pelindung Diri (APD) secara berlebihan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penularan COVID-19 terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.¹

Guna percepatan penanganan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/169/2020 menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu yang memiliki tugas yaitu : “a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar; c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan d. melakukan pencatatan dan pelaporan”.

Selain itu, tanpa pernah berhenti berupaya maka guna memutus mata rantai penularan, pemerintah telah menginstruksikan semua elemen masyarakat untuk mematuhi sejumlah protokol pencegahan COVID-19, termasuk menjalani *social distancing* dan *physical distancing*. Kendati demikian, masih ditemukan masyarakat yang belum mematuhi aturan tersebut.

Berbagai kebijakan preemptive (antisifatif), preventif (pencegahan) telah dicoba untuk diterapkan dalam upaya menghalau virus ini agar berkurang, termasuk penegakan hukum represif agar masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah tersebut, namun secara paradoks justru di tahun 2021 angka orang yang terkonfirmasi COVID-19 mengalami lonjakan yang luar biasa, hal ini ditengarai karena masuknya Virus COVID-19 Varian Delta yang dibawa oleh Warga Negara India yang lolos masuk ke Indonesia dan kini kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 dengan jenis Omicron yang daya tularnya lebih cepat dibanding jenis Delta .

¹ Indra Jaya. “Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19”. Disampaikan pada seminar : Reformasi Sistem Kesehatan Nasional pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Di masa pandemi ini, profesi Tenaga Kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19, mereka melakukan kontak langsung dengan pasien untuk bersama-sama melawan COVID-19. Selain itu, ketersediaan peralatan medis tentunya juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penanganan virus COVID-19. Jika tenaga kesehatan berada dalam kondisi keterbatasan ketersediaan peralatan medis, maka sudah pasti para tenaga kesehatan mempunyai risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Terkadang mereka harus merelakan nyawanya, guna melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 yang sangat masif.

Pemerintah telah menetapkan Protokol Kesehatan yang harus di patuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga di masa pandemi COVID-19, menjaga kebersihan diri dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam mencegah atau menghindari COVID-19 adalah hal yang wajib untuk dilakukan demi menurunkan risiko penularan penyakit infeksius pada tenaga kesehatan karena dapat menghindarkan atau meminimalisir kontak dengan COVID-19. Penggunaan APD diwajibkan bagi para tenaga kesehatan yang secara langsung merawat para pasien COVID-19. Untuk penanganan COVID-19 tentunya APD yang digunakan harus sesuai dengan standar yang terdiri dari *coverall*, gaun, pelindung kepala, pelindung mata, masker, pelindung muka, sarung tangan, pelindung kaki dan sepatu boot anti air.

Pada tanggal 17 Agustus 2021, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan juga mencatat terdapat 1.891 tenaga kesehatan yang meninggal selama pandemi COVID-19 berlangsung, dengan rincian sebagai berikut : “640 dokter, 98 dokter gigi, 637 perawat, 377 bidan, 34 ahli gizi, 33 ahli teknologi laboratorium dan 13 ahli kesehatan masyarakat”.²

Dapat dikatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor penyebab banyaknya para tenaga kesehatan yang berguguran yaitu kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat awal pandemi terjadi dimana tenaga kesehatan berjuang di garis depan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkanya alat pelindung diri ini diduga disebabkan oleh lonjakan secara drastis atas kebutuhan APD yang terjadi karena seluruh tenaga kesehatan dikerahkan secara serentak untuk melayani ribuan pasien COVID 19. Dalam kondisi demikian, Pemerintah dapat dianggap gagal dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan APD. Situasi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan peringatan akan terjadinya kemungkinan kekurangan APD, yang dirilis dalam keterangan resminya pada tanggal 3 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa masker medis, baju dan celemek, sarung tangan, kacamata, serta pelindung wajah merupakan barang-barang yang wajib diperhatikan ketersediaan stoknya. WHO juga menghimbau seluruh pemerintah negara agar dapat segera meningkatkan pasokan APD dengan melonggarkan pembatasan ekspor APD, serta menghentikan spekulasi dan kemungkinan penimbunan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di masa pandemi. Negara tidak dapat menghentikan

² BBC News. Kematian Nakes di Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di Asia. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58345226>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 11.35.

penyebaran COVID-19 tanpa memberikan dan mengutamakan perlindungan bagi para tenaga kesehatannya terlebih dahulu.³

Selain permasalahan APD, faktor kelelahan merupakan salah satu penyebab banyaknya Tenaga Kesehatan terpapar Virus COVID-19. Salah satu contohnya RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso yang semenjak ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Rujukan Nasional Penanganan COVID-19, pada tanggal 13 Maret 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.03/XXXVIII/1058/2020 tentang larangan bagi seluruh pegawai untuk mengambil cuti maupun izin sampai dengan penanganan COVID-19 selesai. Seluruh pegawai diwajibkan untuk hadir setiap hari sebagai bagian dari kesiapsiagaan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dalam penanganan COVID-19.

Belum lagi, disaat tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Positif COVID-19 harus menjalani Isolasi Mandiri (Isoman), Kementerian Kesehatan meminta para dokter maupun tenaga kesehatan lainnya untuk dapat tetap bekerja melayani pasien COVID-19 melalui layanan telemedisin. Tenaga Kesehatan diminta untuk memberikan konsultasi kepada pasien COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri melalui layanan telemedisin. Sementara itu, di sisi lain Kementerian Kesehatan juga meminta agar seluruh rumah sakit agar mengatur kondisi tenaga kesehatannya agar tidak kolaps.⁴

Hal ini tentunya sangat kontradiksi, bagaimana mungkin tenaga kesehatan yang sedang menjalani isolasi mandiri diminta untuk tetap melayani pasien melalui konsultasi di Telemedisin, sementara dirinya sendiri merupakan pasien yang mungkin juga membutuhkan bantuan orang lain untuk memulihkan kesehatannya. Namun, dengan kondisi tersebut, tentunya tidak menyurutkan semangat Tenaga Kesehatan untuk berjuang melawan COVID-19.

Seluruh elemen Tenaga Kesehatan tanpa memikir panjang akan keselamatannya karena terbatasnya sarana pada awal terjadinya pandemi COVID-19, akhirnya maju sebagai garda terdepan dan menjadi ujung tombak berhadapan langsung dengan COVID-19, sumpah setia dan ikrar terhadap profesi sebagai tuntutan mulia yang akan membaktikan hidupnya guna kepentingankemanusiaan dan mengutamakan kesehatan pasien dengan cara yang baik dan bersusila, termasuk mempertaruhkan kehormatannya yang penting nyawa manusia terselamatkan.

Namun semangat panggilan keilmuwan dan pengabdian para Tenaga Kesehatan tersebut tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Harus dibuat kebijakan yang menjamin perlindungan di segala bidang bagi Tenaga Kesehatan baik secara nasional hingga di tingkat Rumah Sakit. Sebab apabila Tenaga Kesehatan sebagai benteng dalam memerangi virus corona terpapar penyakit COVID-19 maka hal tersebut akan

³ Nurhadi Suchayo. Kelangkaan Alat Pelindung Diri Hambat Layanan Medis. Tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/kelangkaan-alat-pelindung-diri-hambat-layananmedis/5337744.html>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2022, Pukul 22.12

⁴ Chandra Iswinarno, *Kemenkes Minta Dokter Positif COVID-19 Tetap Kerja Saat Isolasi Mandiri*. Tersedia di <https://www.suara.com/news/2022/02/14/141426/kemenkes-minta-dokter-positif- COVID-19-tetap-kerja-saat-isolasi-mandiri>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 12.39.

mempengaruhi kemampuan dan eksistensi para tenaga kesehatan yang dituntut untuk dapat memberikan layanan secara prima, dan ternyata terganggunya kesehatan para Tenaga Kesehatan tanpa perlindungan yang layak telah menjadi penyebab utama (*causa sine qua non*), dan hal itu akan sangat merugikan bagi Negara terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kondisi tersebut tentunya tidak berbanding lurus dengan hak para tenaga kesehatan yang secara yuridis telah diatur dan dijamin oleh Undang-undang Kesehatan yang menyatakan bahwa “semua orang berhak atas kesehatan, dimana didalamnya termasuk tenaga kesehatan yang berhak atas kesehatan dan terbebas dari penyakit COVID-19”.¹⁰ Dimana secara khusus dipertegas kembali dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “*Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya*”.

Pemerintah telah mengatur imbalan bagi para Tenaga Kesehatan yang terlibat secara langsung dalam penanganan COVID-19. Imbalan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, adapun imbalan yang diberikan berupa insentif dan santunan kematian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/278/2020. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan dalam proses pemberian insentif COVID-19.

Sementara itu, kebijakan perlindungan hukum yaitu sebuah tindakan ataupun upaya dalam membuat ketentuan atau aturan yang dapat memberi kepastian bahwaseseorang yang telah menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya secara tepat waktu sesuai ketentuan sehingga yang bersangkutan merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan profesinya. Kebijakan tersebut juga termasuk ketentuan yang menjamin kesehatan dan keselamatan Tenaga Kesehatan sebagai sumber daya kesehatan terhadap risiko penularan COVID-19 yang berkaitan dengan tindakan pencegahan infeksi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan perlindungan hukum dari berbagai gangguan lainnya dari pemerintah.

Risiko yang paling jelas terlihat yaitu dari sisi keselamatan tenaga kesehatan, dimana para Tenaga Kesehatan ini merupakan kelompok risiko tinggi terpapar COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Selain perlindungan dari infeksi COVID-19, risiko lain yang juga memiliki potensi mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas pelayanan medis yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan yaitu aspek kesehatan mental yaitu penyakit *burnout syndrome* atau kelelahan mental. Tenaga Kesehatan memiliki potensi tinggi memiliki tingkat stres yang sangat tinggi akibat ancaman kematian yang menyertai disetiap mereka melaksanakan pekerjaannya. Namun, hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang dapat melindungi para Tenaga Kesehatan dari aspek kesehatan mental.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang relevan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, yaitu :

1. Bagaimanakah jaminan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah bagi Tenaga Kesehatan di masa Pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimanakah regulasi yang tepat dalam menjamin kesehatan dan keselamatan Tenaga Kesehatan dalam penanganan COVID-19 ?

C. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian

Metode penelitian hukum normatif juga dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).⁶

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan di Era Pandemi COVID-19 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 3.

⁶ Dwi Armeilia, Juli 2021. "Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19". *Jurnal Hukum Al'Adl*. Volume 13 No. 2, hlm.306.

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa “*setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum*”. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “*tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya*”.

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan sebuah institusi yang memiliki potensi bahaya kompleks bagi tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Tenaga Kesehatan merupakan salah satu tenaga kerja yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan berhak untuk memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang timbul dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 57 huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik diantaranya berhak* :⁸

- a. *Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;*
- b. *Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;*
- c. *Menerima imbalan jasa;*
- d. *Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;*

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pandemi demi pandemi akandatang silih berganti, dan peran

⁷ Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, April - Juni 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19*”. Jurnal SASI Vol.26 No. 2, hlm. 283

⁸ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI No. 198 Tahun 2014.*

Tenaga Kesehatan akan senantiasa diperlukan dalam penanganannya, karenanya perlu dipastikan mendapat perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi dalam hal sudah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Perlindungan hukum untuk keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sebagai pahlawan di era pandemi tidak boleh terlupakan karena di samping memiliki resiko kematian juga kerap menghadapi ancaman kejahatan dari pihak yang merasa tidak puas atas suatu pelayanan kesehatan.

Sehingga, perlindungan hukum terhadap Tenaga Kesehatan disini bersifat lebih spesifik berupa perlindungan dalam bentuk sarana prasarana baik ketika menjalankan tugas preventif maupun yang bersifat represif serta berbagai kebutuhan lainnya secara tepat waktu dan tepat guna sesuai ketentuan, yang diharapkan dapat memberikan memberikan rasa keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam menjalankan tugas sesuai hak dan kewajibannya.

Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, hampir seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit kehilangan beberapa Tenaga Kesehatan yang terpapar COVID-19 mulai dari Dokter, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya, terutama pada saat terjadi lonjakan angka masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dan dampaknya para pegawai dan tenaga kesehatan tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dan justru harus menjalani perawatan sebagai pasien, kemudian sebagian lagi harus melakukan isolasi mandiri.

Mengingat wabah penyebaran COVID-19 bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk : a) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan; b) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis; c) Transparansi informasi informasi kepada publik; dan d) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.⁹

Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan COVID-19, di antaranya Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kewaspadaan terhadap bahaya COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan secara ketat wajib untuk diterapkan dengan baik dan konsisten. Selain itu ketersediaan alat pelindung diri dan peralatan penunjang lainnya juga harus menjadi perhatian utama. Hingga tahun 2022 masih terdapat kejadian tenaga medis dan kesehatan yang terpapar COVID-19 bahkan pada saat terjadinya lonjakan kasus pada bulan Juli dan Agustus 2021 mengakibatkan tenaga kesehatan ada yang meninggal dunia. Kejadian ini menjadi tantangan besar di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19 mengingat

⁹ Dwi Armeilia, *Op.Cit.*, hlm.316.

tenaga medis dan kesehatan menjadi unsur utama dan terdepan dalam melakukan penanganannya.

Aspek keselamatan pasien menjadi prioritas bagi setiap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Peralatan kesehatan juga tercantum dalam berbagai peraturan dengan ketentuan harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

Sementara itu, perlindungan hukum secara represif yang dilakukan untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan di antaranya Kepmenkes HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Tenaga kesehatan, telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya perlu diberikan apresiasi dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Pemberian insentif pun dilakukan pemerintah sebagai apresiasi atas jasa yang tak ternilai yang mereka pertaruhkan. Apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial bagi tenaga kesehatan yang sudah berdarma bakti menjadi demikian penting.

Selain memberikan penghargaan yang bersifat finansial, Pemerintah juga memberikan penghargaan nonfinansial dengan mengambil kebijakan strategis menjadikan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama sasaran program vaksinasi COVID-19. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19, tenaga kesehatan menjadi sasaran pertama yang diberikan vaksinasi pada tahap pertama yang telah dimulai sejak pekan ketiga Januari 2021. Kombinasi apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan berupa finansial dan nonfinansial menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menjaga dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia yang mengabdikan dalam perjuangan menangani dan mengendalikan COVID-19.

Selain perlindungan hukum yang telah disampaikan di atas, masih terdapat sejumlah kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan pada saat menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Salah satunya ketentuan tersebut mengatur tentang pemberian penghargaan bagi petugas yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan atas risiko dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Penghargaan yang dapat diberikan kepada petugas dapat berupa uang atau bentuk lainnya. Ketentuan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga kesehatan sebagai bagian dari pekerja juga berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja apabila mengalami kejadian kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Pengaturan hak jaminan kecelakaan kerja ini dalam

kerangka sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tenaga kesehatan akan mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja yang dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena COVID-19.

Implementasi perlindungan hukum bagitenaga kesehatan secara tidak langsung tergambar dalam hak Tenaga Kesehatan yang diberikan, di antaranya memperoleh makanan penambah daya tahan tubuh, vitamin, dan APD selama bertugas. Selain itu jika pegawai ada yang terkonfirmasi COVID-19 maka pihak rumah sakit juga memberikan jaminan perawatan maupuntempat isolasi mandiri.

Namun mengingat varian Virus COVID-19 semakin bermunculan yang baru, maka antara pemerintah dan tenaga kesehatan harus saling melengkapi sehingga menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif.

2. Regulasi yang Tepat Guna Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan yang Terlibat Dalam Penanganan COVID-19

Dalam masa pandemi COVID-19, hukum dapat berfungsi sebagai "*a Tool of Social Engineering*". Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju kemajuanyang terencana, sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yangkehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat manapun akan dipastikan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan, oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum. Suatu negara memerlukan instrumen hukum yang efektif agar mampu mengendalikan pandemi di wilayahnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Sebab, dalam keadaan kritis, tertib hukum harus tetap berjalan untuk mencegah potensi gangguan sosial dan hak kebutuhan dasar warga terpenuhi.

COVID-19 telah membawa dampak yang besar dalam bidang kesehatan termasuk rumah sakit dan tenaga medis. Langkah Pemerintah dan implementasinya bagi banyak pemerintahan di berbagai negara, situasi krisis memang tidak bisa ditangani secara mudah. Terlebih dalam pandemi COVID-19, dinamika krisis berlangsung sangat cepat dan membutuhkan asesmen yang bersifat hari per hari, mengingat karakter bencana yang disebabkan wabah COVID-19 ini. Situasi krisis juga dengan mudah memicu

¹⁰ Marwah Thaha, dkk. *Dimensi Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Corona VirusDisease (COVID-19)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (2021), hlm. 26

adanya ketegangan dan konflik, baik antar aktor pemerintahan maupun di level masyarakat.¹¹

Dalam kurun waktu satu bulan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan pandemi COVID-19, yakni 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres) dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan respons atas eskalasi masalah baik dari aspek kesehatan masyarakat, sosial, konsekuensi administrasi, keuangan, kewenangan dan politik dalam birokrasi pemerintahan, berdasarkan kronologi krisis dan responnya.

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan pandemi COVID-19 memang tidak mudah diurai. Namun pembelajaran dari hari ke hari, baik yang berasal dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menurunkan insiden infeksi maupun kematian akibat COVID-19, memberikan kesimpulan yang sangat jelas, bahwa kebijakan strategis yang komprehensif sangat diperlukan. Kebijakan seperti ini akan memberikan pijakan pada langkah-langkah cepat dan serentak untuk penyelesaian masalah yang langsung dihadapi, maupunantisipasi dampak di masa yang akan datang.

Rumah sakit dan Tenaga Kesehatan pada saat ini menjadi ujung tombak dan merupakan garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Seiring dengan meluasnya penyakit ini dan semakin sulit dikendalikan penularannya menyebabkan Tenaga Kesehatan menjadi kelompok yang rawan atau berisiko tertular COVID-19 karena melakukan kontak langsung dengan pasien yang terpapar COVID-19.

Banyaknya Tenaga Kesehatan yang terpapar dan bahkan meninggal karena COVID-19 tentu bukan saja tanggung jawab rumah sakit saja tetapi juga tanggung jawab Pemerintah selaku entitas hukum yang mewakili kepentingan negara. Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, maka memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan adalah sebuah kewajiban bagi negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) bahwa "*Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum*".

Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini, Pemerintah memegang peranan yang besar dalam menentukan perlindungan warga negara, dalam hal ini baik warga negara yang telah terinfeksi COVID-19 maupun menghindarkan warga negara agar tidak terinfeksi COVID-19. Meskipun kedisiplinan masyarakat mematuhi anjuran Pemerintah memegang peranan penting, dalam hal ini Pemerintah tidak dapat menyerahkan kelangsungan hidup warga negara pada masing-masing individu.

¹¹ Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia :Kajian Awal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press (2020), hlm. 48

Dengan demikian, sudah sepatutnya pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia menghadapi pandemi ini secara bersama-sama dengan segala dampak yang ditimbulkan baik kesehatan, sosial, ekonomi dan hukum. Penanganannya pun tidak dapat dilakukan dari satu aspek, misalnya kesehatan semata. Namun juga sangat erat kaitannya dengan aspek – aspek lainnya, terutama sosial ekonomi dan hukum. Jangan sampai suatu kesalahan kebijakan diganti dengan kebijakan lain yang menimbulkan masalah baru lagi dan bersifat hanya tambal sulam.

Pemerintah perlu cermat dalam menentukan ukuran humanisme mengingat semua warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya dalam hal ini tidak boleh ada pengecualian. Namun dalam situasi yang penuh keterbatasan, Pemerintah hanya dapat memberlakukan prioritas penanganan COVID-19 dan prioritas pencegahan penyebaran COVID-19. Sifat dasar humanisme adalah logika perikemanusiaan, artinya jika dalam hal ini Pemerintah membuat prioritas penanganan dan pencegahan COVID-19 secara humanis, tentu masyarakat akan memahami. Sebaliknya jika prioritas dibuat dengan mendahulukan kepentingan pihak yang berkuasa, tentu hal ini bertentangan dengan logika kemanusiaan dalam sifat humanisme.¹²

Perbedaan prioritas intensitas penanganan dan pencegahan COVID-19 tersebut didasarkan pada ukuran humanisme yang mengakomodasi rasa keadilan pada setiap masyarakat. Dengan adanya ukuran humanisme yang dipandang sesuai dengan nilai keadilan masyarakat, akan terbentuk solidaritas untuk melawan pandemi COVID-19. Dengan ukuran humanisme yang tepat, Pemerintah tetap memberi perlindungan pada setiap warga negara untuk memperoleh akses akan kesehatan dan kehidupan yang layak.¹³

Dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Pasal 57 huruf a Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa "Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional" serta huruf d "Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama".

Berdasarkan norma hukum tersebut, maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keamanan dari keselamatan petugas medis dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini seiring dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dilanjutkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan

¹² Rio Christiawan, Politik Hukum Komtemporer, Covid dan Normal Baru Hukum. Depok : PT. Rajagrafindo Persada (2020), hlm. 9

¹³ *Ibid.*, hlm. 10

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Jaminan yang diberikan Pemerintah bagi Tenaga Kesehatan di Era Pandemi COVID-19

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah para Tenaga Kesehatan tertular COVID-19 dan perlindungan hukum secara represif merupakan langkah yang diambil apabila suatu kejadian telah terjadi.

Untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga Kesehatan secara preventif Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait jaminan atas kesehatan dan keselamatan Tenaga Kesehatan pada saat menangani COVID-19. Sementara itu untuk menjamin hak tenaga kesehatan, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum secara represif dengan memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial.

Kombinasi apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kesehatan berupa perlindungan preventif dan represif menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menjaga dan melindungi Tenaga Kesehatan Indonesia yang mengabdikan dalam perjuangan menangani dan mengendalikan COVID-19.

b. Regulasi yang Tepat Guna Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan yang Terlibat Dalam Penanganan COVID-19

Kebijakan strategis komprehensif merupakan kesatuan tindakan yang berbasis dari kebijakan dasar yang terkait isu kemanusiaan (*humanity*) dan isu kesehatan, yang perlu disinergikan agar dapat menjamin perlindungan bagi Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Sinergi kebijakan ini dibutuhkan sebagai strategi kesiapsiagaan penanganan pasien COVID-19 sekaligus juga mengandung implikasi penguatan kebijakan dengan mengantisipasi dampak.

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah secara nyata menimbulkan dampak luar biasa signifikan yang telah mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan telah merenggut ratusan nyawa Tenaga Kesehatan. Sehingga dibutuhkan perlindungan secara komprehensif yaitu perlindungan secara menyeluruh dari segala aspek dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Negara harus dapat menjamin perlindungan bagi seluruh Tenaga Kesehatan, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan.

2. Saran

Memperhatikan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan kesimpulan yang dibuat dari hasil analisis tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan pada bab ini agar perlindungan bagi Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan penyakit di masa pandemi dapat dilakukan secara komprehensif. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain :

- a. Dengan berkembangnya varian Virus COVID-19, maka secara represif Pemerintah masih perlu meningkatkan upaya perlindungan hukum dalam tataran implementasi serta pemenuhan jaminan perlindungan yang belum diatur yaitu :
 - 1) Perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan dari segi kesehatan mental;
 - 2) Penyediaan tempat isolasi terpusat atau terpantau yang secara khusus diperuntukan bagi para Tenaga Kesehatan;
 - 3) Mengakomodir profesi non Tenaga Kesehatan yang turut serta menangani pasien COVID-19 maupun jenazah pasien COVID-19 diantaranya petugas kebersihan (*cleaning service*), sopir ambulans dan petugas pemulasaraan jenazah agar mendapatkan imbalan insentif.

Ketiga hal tersebut perlu dilakukan karena Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sangat penting dalam proses penanganan pasien COVID-19 dan ini juga merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam pemenuhan jaminan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan.

- b. Untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan Tenaga Kesehatan khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, maka pihak manajemen rumah sakit yang dalam hal ini mewakili Pemerintah wajib secara berkala melakukan reviu terhadap regulasi internal seperti Pedoman Pelayanan, Panduan Praktik Klinis dan Standar Prosedur Operasional (SPO) agar dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan perundangan undangan mengingat COVID-19 merupakan penyakit infeksi baru yang sebelumnya tidak ada tatalaksananya. Sehingga regulasi internal tersebut dapat dijadikan standar atau acuan bagi Tenaga Kesehatan dalam bekerja atau memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat dalam proses implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Christiawan, Rio, *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Marwah Thaha, dkk., *Dimensi Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Diseases (COVID-19)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2021.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.

Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020.

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi/Tesis

Dwi Armelia, Al-Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 No. 2, *Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021.

Indra Jaya, *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*, Disampaikan pada “Seminar Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Yogyakarta 21 Januari 2021.

Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, Jurnal SASI Volume 26 No. 2, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19*. Ambon : Universitas Pattimura, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI No. 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara RI No. 150 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI No. 144 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI No. 198 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

D. Sumber Internet Lainnya

<https://www.bbc.com>, *Kematian Nakes di Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di Asia*, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

<https://www.voaindonesia.com>, *Kelangkaan Alat Pelindung Diri Hambat Layanan Medis*, diakses tanggal 29 Januari 2022.

<https://www.suara.com>, *Kemenkes Minta Dokter Positif COVID-19 Tetap Kerja Saat Isolasi Mandiri*. diakses pada tanggal 10 Maret 2022.